

**TESIS**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM  
RESORT POLEWALI MANDAR**

***THE POLICE EFFORTS TO PREVENT A CRIMINAL ACTS  
OF CORRUPTION IN THE JUSDICTION  
OF THE POLEWALI MANDAR RESORT***



**OLEH :  
LESTA INDRA WASPADA  
B012181054**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM RESORT  
POLEWALI MANDAR**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister  
Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana

Di ajukan oleh :

**LESTA INDRA WASPADA  
B012181054**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# TESIS

## UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR

### *THE POLICE EFFORTS TO PREVENT A CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN THE JUSDICTION OF THE POLEWALI MANDAR POLICE RESORT*

disusun dan diajukan oleh:

**LESTA INDRA WASPADA**

Nomor Pokok B012181054

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal **15 Februari 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

  
**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 198800710 200604 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

  
**Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Lesta Indra Waspada  
NIM : B012181054  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Resort Polewali Mandar”**, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang buka karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Lesta Indra Waspada  
NIM. B012181054

## KATA PENGANTAR



**Assalamu Alaikum Wr.Wb.**

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Sekalipun, Penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi Persyaratan guna menyelesaikan gelar Magister Hukum Universitas Hasanuddin, Merangkai kata Menjadi Kalimat, Kemudian membahasnya dan menyatukannya menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran dan konsentrasi penuh untuk dapat mewujudkannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Muh. Amir Les, S.Sos dan ibundaku tersayang Nurlina Buraera.,Sp,d. atas dukungan moril, materil serta doa- doa demi keberhasilan kepada ananda yang tak ternilai dan tak dapat tergantikan oleh apapun. Terima kasih buat Istri tercinta Nurul Munawwarah Amin, SH atas segala doa, semangat, dukungan serta motivasi yang tidak henti-hentinya diberikan kepada Penulis. Serta terima

kasih kepada saudara-saudaraku Briptu Ardiansyah Lewai, SH, Lesti Indri Gustifa, dan Lesti Indah Puspita yang memberi dukungan dan keceriaan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.

Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karena kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Jamaluddin Jompa, Ph. D selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr Hasbir, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya dan segala kesabarannya dalam membimbing penulis;
6. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Dr. Asis, S.H.,M.H., dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H selaku penguji proposal dan tesis penulis;

7. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang.
8. Seluruh jajaran Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Kepolisian Resort Polman beserta jajarannya. Terkhusus Kepada AKP. Jeifson Sitorus, SH, Brigpol, Hendrik, Dan Briptu Ardiansyah, SH atas bantuan dan kerja samanya, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, Februari 2021

Penulis

**LESTA INDRA WASPADA**

## ABSTRAK

**LESTA INDRA WASPADA (B012181054) Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Resort Polman. Di bawah bimbingan Bapak Syamsuddin Muchtar, selaku Pembimbing I dan Bapak H. Amir Ilyas, selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di wilayah Hukum Resort Polman, serta untuk menganalisis Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Resort Polman,

Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Resort Polman, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resort Polman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif untuk meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di wilayah Hukum Resort Polman. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Resort Polman Unit Tipikor Resort Polman, kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya yaitu Kurangnya sarana, prasarana dan anggaran. sedangkan kendala eksternalnya yaitu Kendala eksternal, Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Korupsi oleh Masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999.

Kata Kunci : Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak pidana korupsi.



## **ABSTRACT**

**LESTA INDRA WASPADA (B012181054) Police Efforts in Tackling Corruption Crimes in the Legal Area of the Polman Resort. Under the guidance of Mr. Syamsuddin Muchtar, as Advisor I and Mr. H. Amir Ilyas, as Advisor II.**

This study aims to analyze the Police's Efforts in Tackling Corruption Crime in the Polman Resort Legal Area, as well as to analyze the obstacles faced by the Police in overcoming Corruption Crime in the Polman Resort Legal Area.

This research is located at the Polman Police Resort, the type of research used is empirical research. The data collection techniques in this study were direct interviews with respondents as the primary data source and through literature study as a secondary data source. The data analysis used is qualitative data analysis.

The results showed that the Polman Resort Police in overcoming the criminal act of corruption made preventive, deductive and repressive efforts to minimize the occurrence of corruption in the area of Polman Resort Law. Constraints faced in tackling criminal acts of corruption in the Legal Area of the Polman Resort Corruption Unit at the Polman Resort, internal and external constraints, as for internal constraints, namely lack of facilities, infrastructure and budget. while the external constraints are external constraints, Lack of Understanding of Corruption by the Community as regulated in Law No. 31 of 1999.

Keywords: Police, Law Enforcement, Corruption crime.

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Orisinalitas Penelitian .....	6
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Kerangka Konseptual .....	9
1. Tinjauan Umum Kepolisian.....	9
2. Kewenangan Kepolisian dalam Tindak Pidana.....	10
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	12
4. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi..	19
B. Kerangka Teori .....	47
1. Teori Penegakan Hukum.....	47
2. Teori Pidana.....	50
3. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	63
C. Kerangka Pikir .....	69
D. Definisi Operasional.....	76

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>78</b>
	A. Jenis Penelitian .....	78
	B. Lokasi Penelitian .....	78
	C. Jenis dan Sumber Data .....	78
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	79
	E. Teknik Analisis Data .....	80
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
	A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi .....	81
	B. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam MenanggulangiTindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar .....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
	A. Kesimpulan.....	106
	B. Saran .....	108
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta mampu berdiri di atas kakinya sendiri sebagai negara yang berdaulat. Memiliki semangat ideologi pancasila yang tertuang dalam konstitusi negara yakni UUD 1945. Apa yang tertuang dalam konstitusi negara tersebut sudah seharusnya terealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi pada kenyataannya belum semua hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dapat terealisasi.

Apa yang menjadi tujuan negara ini pada kenyataannya belum terealisasi secara utuh. Semisal memajukan kesejahteraan umum, kita dapat melihat kehidupan bangsa kita masih jauh dari kata sejahterah. Salah satu penyebabnya adalah kasus korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*) karena menyangkut uang yang berjumlah fantastis. Uang tersebut merupakan uang negara atau rakyat untuk berbagai kepentingan publik yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para koruptor, sebagai akibatnya berbagai kepentingan dan fasilitas publik yang seharusnya bisa membantu kesejahteraan rakyat menjadi tidak terealisasi secara sempurna.

Silih bergantinya kepemimpinan nasional ternyata tidak pernah terlepas dari praktek tindak pidana korupsi di segala lini kehidupan negara, mulai dari pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) hingga

pemerintahan presiden kita saat ini Joko Widodo. Bahkan tumbangnya rezim pemerintahan Soeharto (orde baru) dilatarbelakangi oleh perbuatan korupsi, hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Alto Makmuralto dalam bukunya yang berjudul "Dalam Diam Kita Tertindas" rezim orde baru dianggap sebagai rezim yang penuh dengan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, utang negara Indonesia terhadap Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank (ADB)* dan Bank Dunia yang sedianya untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat dikorupsi sebanyak 30% dari total dana tersebut oleh Soeharto dan koleganya.

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni: Pada Periode Semester Satu Tahun 2020, terdapat 169 jumlah kasus, dengan jumlah tersangka 372 orang dan kerugian negara sebesar Rp18,1 triliun. Selama Semester satu tahun 2020, ICW memantau Nilai suap yang diketahui dan ditemukan oleh Kejaksaan sekitar Rp 20,2 miliar dan nilai pungutan liarnya sekitar Rp 40,6 miliar. "Rata-rata adalah 28 kasus per bulan dengan rata-rata tersangka yang ditetapkan 60 tersangka,". Disusul Kepolisian yang menangani 1.412 perkara yang dituntaskan dengan kerugian negara mencapai Rp. 3 Triliun lebih sepanjang tahun 2020.

Berbicara tentang komponen sistem peradilan pidana Polri memiliki tugas dan wewenang penyelidikan/penyidikan dalam setiap kasus pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk tindak pidana korupsi, namun dalam

kasus tindak pidana korupsi Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp. 1.000.000.000, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara Kejaksaan berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sudah semestinya institusi kepolisian terbebas dari KKN dan sebagai masyarakat seharusnya mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi termasuk Polri, karena institusi ini memegang peranan penting dalam pelancaran misi pemberantasan korupsi di berbagai daerah di Indonesia, karena Polri memiliki fungsi dalam bidang penegakan hukum. Terkhusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi fungsi ini dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi bareskrim Polri mabes polri yang secara struktural berjenjang ke sub direktorat polda sampai ke unit tipikor Resort.

Jumlah kasus korupsi di Provinsi Sulawesi Barat hingga kini sebanyak 18 kasus dengan presentase 0,93 dari total kasus korupsi nasional dan menempati peringkat ke-32 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Barat sendiri masih tergolong kecil dalam hal jumlah kasus korupsi. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah kasus ini akan bertambah seiring berjalannya waktu. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah Sulawesi Barat dalam menanggulangi hal tersebut agar tidak

meningkat adalah melakukan beberapa kegiatan preventif yang dapat mencegah terjadinya kasus korupsi pada berbagai instansi yang berpotensi dilakukannya tindak pidana korupsi.

Salah satu Kabupaten di Sulawesi Barat yang menyumbang jumlah kasus korupsi terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Polewali Mandar. Data 5 tahun terakhir menunjukkan terdapat 10 jumlah kasus korupsi, baik itu pada lingkungan pemerintahan daerah ataupun pemerintahan desa. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi Kepolisian Resort Polman untuk dapat menekan angka kasus tersebut dengan melakukan berbagai macam penanggulangan agar tidak bertambahnya kasus korupsi di Kabupaten Polman di tahun berjalan dan di tahun-tahun mendatang secara berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melihat upaya apa saja yang dilakukan Kepolisian Resort Polman dalam hal penanggulangan kasus korupsi di Kabupaten Polman, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul, **“Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Resort Polman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Resort Polman?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Resort Polman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Resort Polman
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Resort Polman

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya



Kepolisian Resort Polman dalam hal upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, diperoleh beberapa hasil penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan tindak pidana korupsi. Akan tetapi beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Resort Polman. Adapun penelitian tersebut yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Sexio Yuni Noor Sidqi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Jakarta Tahun 2019 dengan judul ANALISIS HUKUM KASUS KORUPSI POLITIK TERKAIT INFRASTRUKTUR DAERAH OLEH DPR RI. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Politik Terkait Dengan Jabatan?
  - b. Bagaimana Mekanisme Pembahasan dan Pengawasan Dana Optimalisasi Dalam APBN Oleh DPR?
  - c. Bagaimana Pengaturan Sanksi Bagi Pihak Swasta Yang Terlibat Korupsi Proyek Infrastruktur Daerah

Yang Bersumber Dari Dana Optimalisasi Dalam APBN?

2. Tesis yang ditulis oleh Sutanto, Program Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Tahun 2019 dengan judul KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SALURAN ULTRA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wates-Kulon Progo). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:
- a. Apakah dasar pertimbangan dan pandangan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di bawah ancaman minimum khusus?
  - b. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan pidana yang ringan dalam kasus korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut?

Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut, penelitian pertama fokus penelitiannya adalah bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi politik terkait dengan jabatan; bagaimana mekanisme pembahasan dan pengawasan dana optimalisasi dalam APBN oleh DPR; serta bagaimana pengaturan sanksi bagi pihak swasta yang terlibat korupsi proyek infrastruktur daerah yang bersumber dari dana optimalisasi dalam APBN. Penelitian kedua fokus penelitiannya adalah

apakah dasar pertimbangan dan pandangan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di bawah ancaman minimum khusus; serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan pidana yang ringan dalam kasus korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus penelitiannya adalah bagaimanakah upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah hukum Resort Polmanserta Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi di wilayah hukum Resort Polman.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Konseptual**

##### **1. Tinjauan Umum Kepolisian**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu :

- 1) sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
- 3) sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu,
- 4) sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

## **2. Kewenangan Kepolisian dalam Proses Tindak Pidana**

Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian

### **3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Secara umum korupsi adalah tindakan melanggar norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati, baik tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya serta berakibat pula pada terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat.

Adapun ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya “Sosiologi Korupsi” sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang pejabat yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam di antara pejabat yang mempraktekkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.<sup>1</sup>

Menurut Sejarawan Onghokham sebagaimana dikutip oleh Ikhwan Fahrojih, dkk dari *Malang Corruption Watch* (MCW) menjelaskan bahwa ”korupsi mulai ada ketika orang melakukan

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, hlm. 10.



pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, artinya korupsi mulai dikenal saat orang mengenal sistem politik modern”.<sup>2</sup>

Sistem politik tradisional tidak mengenal pemisahan antara uang negara dengan uang penguasa/raja. Prinsip pemisahan antara uang negara dengan uang pribadi muncul di barat sejak permulaan abad ke-19 setelah adanya revolusi Prancis, Inggris dan Amerika. Sejak saat itu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi khususnya dalam soal keuangan dianggap sebagai tindak korupsi. Namun demikian konsep pemisahan antara uang negara dengan uang pribadi kehadirannya tidak melulu dimonopoli oleh Barat, dalam sejarah Islam kerangka konsep pemisahan antara uang negara dan uang pribadi sudah mulai dipraktekkan oleh nabi dan para sahabat. Di zaman Khalifah Umar bin Khathab sudah ada pemisahan antara uang umat dengan uang pribadi, bahkan Khalifah Umar tidak pernah mau menggunakan uang umat kecuali apa yang menjadi bagiannya sebagai khalifah, bahkan pada suatu ketika datang tamu pribadi Khalifah Umar bin Khathab, beliau memadamkan lampu yang dibiayai oleh negara, karena tamu itu tidak untuk keperluan umat.<sup>3</sup>

Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pejabat negara yang mendapatkan amanah dari rakyat untuk mengelola kekuasaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, “pengertian korupsi (dari bahasa latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptor* = merusak) adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunaan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya”.<sup>4</sup>

Adapun secara harfiah korupsi dapat diartikan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ikhwan Fahrojih, dkk, 2005, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Yappika dan Malang Corruption Watch (MCW), Jakarta, hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>4</sup> Evi Hartanti, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 8.

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Korup = busuk; suka menerima uang suap; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan arti secara harfiah tersebut, maka dapat dimengerti bahwa sebenarnya korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan, dalam hal ini uang negara atau uang perusahaan, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi apabila membicarakan korupsi maka perbuatan tersebut akan menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, penyelewengan kekuasaan dalam suatu jabatan karena adanya pemberian dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang berhubungan dengan urusan kedinasan atau suatu jabatan.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Korupsi) menentukan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 3 diterangkan bahwa

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

- a. Tindakan melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- d. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.<sup>5</sup>

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan secara materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kalau perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selain itu tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

---

<sup>5</sup> Ikhwani Fahrojih, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 10.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

a. Faktor Internal

Adapun yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seorang pemegang kekuasaan yang mendorong untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan atau kelompok, baik keuntungan secara ekonomi maupun keuntungan secara politik. Faktor internal ini bisa terjadi karena orang dalam keadaan terpaksa, karena gaji tidak mencukupi untuk pola hidup yang mewah, dan dapat juga terjadi karena kerakusan untuk menumpuk-numpuk materi/harta kekayaan.

Dorongan untuk penyalahgunaan kekuasaan/korupsi karena kerakusan tersebut dapat disebabkan karena renggangnya nilai-nilai sosial keagamaan dan budaya masyarakat, yang tergantikan dengan nilai-nilai hedonisme, materialisme, pragmatisme dan konsumerisme. Ukuran kehormatan bagi masyarakat dengan nilai-nilai seperti ini adalah sesuatu yang dapat menyenangkan secara lahiriah, misalnya kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Orang juga tidak banyak memperhatikan asal muasal kekayaan yang diperoleh oleh orang lain dalam hal ini adalah pejabat, semakin kaya seorang pejabat semakin ia dianggap berhasil oleh masyarakat, terlepas dari

apakah kekayaan tersebut diperoleh dengan cara wajar atau tidak. Pejabat dengan karakter seperti ini sangat berpotensi untuk menggunakan kekuasaan yang dipegangnya untuk memperkaya diri sendiri. Pejabat dengan karakter seperti ini juga tidak akan pernah puas dengan gaji yang diterima, walaupun sudah ada kenaikan gaji yang sangat tinggi.

Pejabat dengan karakter seperti ini bahkan sangat berpotensi pula untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya dengan cara menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengumpulkan uang demi membiayai praktek-praktek politiknya. Ketika orang melakukan investasi politik maka ada motivasi untuk melipatgandakan keuntungan atas investasi tersebut. baik keuntungan secara politik maupun ekonomi yaitu terpeliharanya kekuasaan dengan praktek-praktek korupsinya dan keuntungan secara ekonomi yaitu bertambahnya kekayaan pribadi karena praktek-praktek korupsi.

#### b. Faktor Eksternal

“Adapun yang dimaksud dengan faktor eksternal ini adalah adanya sistem pemerintahan yang memang memang memberikan kesempatan kepada pemegang kekuasaan untuk melakukan korupsi”.<sup>6</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

- a. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. perbuatan melawan hukum;
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian;
- d. menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>7</sup>

#### 4. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Pemeriksaan pendahuluan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan akhir.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- a. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi
- c. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Evi Hartanti, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

### **a. Pemeriksaan pendahuluan**

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil inventarisasi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka”.<sup>9</sup>

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa: Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

## 1) Penahanan

Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, menentukan bahwa

Istilah penahanan mempunyai arti penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP, menentukan bahwa

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP, menentukan bahwa

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.

## 2) Syarat Penahanan

Menurut Pasal 21 KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a) Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b) Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26



*Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), dan lain-lain.

### 3) Jenis Penahanan

Menurut Pasal 22 KUHAP, jenis-jenis penahanan dapat berupa:

- a) Penahanan rumah tahanan negara.
- b) Penahanan rumah, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penahanan tersebut  $\frac{1}{3}$  dari jumlah lamanya waktu penahanan.
- c) Penahanan kota, penahanan kota dilakukan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut  $\frac{1}{5}$  dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Perbedaan jenis-jenis penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP, dapat juga dilihat perbedaan cara pengurangannya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan (rutan) dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian dalam ayat (5) pasal tersebut dinyatakan pula bahwa penahanan rumah hanya dikurangkan  $\frac{1}{3}$  dan tahanan kota dikurangkan  $\frac{1}{5}$  dari pidana yang dijatuhkan.

Mengenai jangka waktu penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Pengaturan tersebut dilakukan secara instansional sesuai dengan tahap pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur tahap pemeriksaan oleh Penyidik selama 20 hari, bila diperlukan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari.
- b) Pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHAP Penuntut umum selama 20 hari, bila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari.
- c) Pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHAP Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan di pengadilan negeri selama 30 hari, bila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 hari.
- d) Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur tahap pemeriksaan oleh Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan pada tingkat banding selama 30 hari, bila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari.
- e) Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur tahap pemeriksaan oleh Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut pada tingkat kasasi selama 50 hari, jika masih diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari.
- f) Di luar ketentuan penahanan dan perpanjangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 tersebut, penahanan terhadap tersangka dapat

diperpanjang menurut Pasal 29 KUHAP berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :

(1) tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau

(2) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun atau lebih.

Jangka waktu penahanan adalah sebagai berikut:

- a) Perintah penahanan oleh penyidik paling lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 hari, setelah 60 hari tersebut penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- b) Perintah penahanan oleh penuntut umum, hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari, setelah waktu 50 hari, penuntut harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- c) Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang

bersangkutan paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

- d) Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan tingkat banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 60 hari. Setelah 90 hari perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dengan demikian, rincian penahanan dalam hukum acara pidana adalah:

- (1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik : 20 hari
- (2) Perpanjangan oleh penuntut umum : 40 hari
- (3) Penahanan oleh penuntut umum : 20 hari
- (4) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri: 30 hari
- (5) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri : 30 hari
- (6) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri: 60 hari
- (7) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi : 30 hari
- (8) Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi : 60 hari
- (9) Penahanan oleh Mahkamah Agung : 50 hari
- (10) Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung :60 hari

Jadi, seorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama : 400 hari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP jumlah penahanan (termasuk masa perpanjangan penahanan) maksimal adalah 400 hari. Adapun perpanjangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 merupakan ketentuan pengecualian dari ketentuan masa penahanan atau perpanjangan penahanan tersebut pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP.<sup>10</sup>

Dalam pengaturan tentang masa penahanan dan perpanjangan penahanan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 tersebut, tidak ditentukan pengecualian bagi jenis penahanan rumah dan penahanan kota. Dengan demikian, berarti “ketentuan tentang masa penahanan dan masa perpanjangan penahanan tersebut berlaku pula bagi jenis penahanan rumah dan penahanan kota”.<sup>11</sup>

Perbedaan cara pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan, didasarkan pada pertimbangan derajat pengekangan kebebasan pada masing-masing jenis penahanan. “Derajat pengekangan kebebasan yang tertinggi ada pada jenis penahanan Rutan, kemudian baru disusul oleh derajat pengurangan kebebasan yang berlaku pada tahanan rumah dan tahanan kota”.<sup>12</sup>

Perbedaan jumlah pengurangan masa penahanan rutan dan penahanan rumah atau kota tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa penahanan rutan dirasakan sebagai bentuk penahanan yang paling berat dibandingkan dengan jenis penahanan rumah

---

<sup>10</sup>R. Wiyono, 2015, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 42.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

atau kota. Perbandingan tersebut antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Penahanan rutan dilaksanakan di rutan, sedangkan penahanan rumah atau kota dilaksanakan di rumah kediaman atau kota di mana tersangka/terdakwa berdiam.
- b) Pelaksanaan penahanan Rutan tuntut atau terikat pada tata tertib/disiplin tahanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-UM01.06 Tahun 1983, sedang pada penahanan rumah atau kota tidak terikat pada ketentuan tersebut kecuali mengenai pengawasan. Umpamanya bila tersangka atau terdakwa hendak meninggalkan rumah atau kota, ia harus mendapat izin dari instansi yang menahan.
- c) Tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rutan tinggal terpisah dari keluarganya, dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani penahanan rumah atau kota, ia tetap berada dalam lingkungan keluarganya.
- d) Dalam hal tersangka atau terdakwa sakit, perawatan terikat pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman di atas, tetapi tidak demikian bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani tahanan rumah atau kota.<sup>13</sup>

Dari perbedaan-perbedaan di atas, sudah jelas bahwa penahanan rumah dan penahanan kota dirasakan lebih ringan bila dibandingkan dengan penahanan Rutan. Sehubungan dengan cara pengurangan tahanan tersebut M. Yahya Harahap menyatakan:

Caranya diatur dalam Pasal 22 ayat (5), yang membedakan pengurangan masa penahanan ditinjau dari segi jenis penahanannya sendiri. Makin ringan jenis penahanannya, semakin kecil jumlah pengurangannya. Semakin berat jenis penahanannya semakin penuh jumlah pengurangannya, seperti dapat dibaca sebagai berikut:

- a) Penahanan rumah tahanan negara, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahannya. Jadi, kalau masa penahanan harus dikurangkan secara berbanding 1 hari dengan 1 hari.
- b) Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan  $\frac{1}{3}$  x jumlah masa penahanan. Jadi, kalau jumlah masa penahanan rumah yang dialami oleh seseorang misalnya 50 hari, maka pengurangannya  $\frac{1}{3}$  x 50 hari.
- c) Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan  $\frac{1}{5}$  x jumlah masa penahanan kota yang telah

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

dijalani seseorang. Jika seseorang telah dikenakan penahanan kota selama 50 hari, jumlah pengurangan masa penahanan adalah  $1/5 \times 50$  hari.<sup>14</sup>

Dari cara memperhitungkan pengurangan masa tahanan yang telah diuraikan tersebut tampak ada perbedaan berat ringannya kualitas jenis penahanan. Berat ringannya kualitas penahanan, telah mendorong pembuat undang-undang untuk membuat perbedaan dalam pengurangan masa penahanannya dalam keputusan hakim”.

Hak tersangka pada pemeriksaan penyidikan dan terdakwa menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili.
- b) Pasal 51 butir a dan b KUHAP, Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan.
- c) Pasal 52 KUHAP, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka
- d) Pasal 53 ayat (1) KUHAP, Hak untuk mendapat juru bahasa
- e) Pasal 54 KUHAP, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
- f) Pasal 55 KUHAP, Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 44.

- g) Pasal 57 ayat (2) KUHAP, Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
- h) Pasal 58 KUHAP, Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan.
- i) Pasal 59 dan 60 KUHAP, Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga yang dimaksud yang sama di atas.
- j) Pasal 61 KUHAP, Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- k) Pasal 62 KUHAP, Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasehat hukumnya
- l) Pasal 65 KUHAP, Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan.
- m) Pasal 65 KUHAP, Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge*
- n) Pasal 68 KUHAP, Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian
- o) Pasal 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya.



## **b. Penuntutan**

Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan bahwa:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang telah diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

## **c. Pemeriksaan akhir**

Kekuasaan untuk mengadili perkara pidana, mengaitkan wewenang untuk mengadili (kompetensi) pemberian kekuasaan mengadili (*atributif*) dan wewenang berdasarkan pembagian kekuasaan di pengadilan negeri. Pasal 144 KUHAP menentukan bahwa:

Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan atau tidak melanjutkan penuntutannya. Pengubahan tersebut hanya dapat dilakukan satu kali, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum dimulai.

KUHAP menghendaki digunakannya asas keselarasan, keseimbangan dan keserasian, dimana di satu pihak memberikan hak kepada tersangka/terdakwa, dan untuk merealisasikan hak itu, undang-undang menentukan tentang memberikan kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal.

Dapat dikatakan juga bahwa asas ini mencerminkan “prinsip legalitas” sebagai salah satu ciri dari negara hukum yang kita anut,

dan memperhatikan adanya hubungan antara *the rule of the law* dan negara hukum.

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sebagai berikut:

1) Pembacaan surat dakwaan

“Pada hari sidang yang ditentukan, pemeriksaan perkara dimulai. Hadir dalam pemeriksaan itu hakim, jaksa dan panitera. Sidang dibuka oleh hakim ketua dengan mengetok palu di meja sidang dengan mengucapkan sidang dibuka untuk umum”.<sup>15</sup>

Kepada juru panggil, hakim memerintahkan agar terdakwa disuruh masuk, jika ia tadinya dibelenggu, sekarang dilepas belenggunya. Terdakwa duduk tertib di muka hakim kemudian ditanyai oleh hakim: siapakah namanya, berupa umurnya, di mana tempat tinggalnya, apa pekerjaannya, dan sebagainya. Semua ini untuk meyakinkan hakim, bahwa yang hadir di depannya itu adalah terdakwa yang sebenarnya. Kepada terdakwa diminta perhatiannya, agar mulai saat itu ia memperhatikan apa-apa yang akan dibicarakan di sidang selanjutnya.<sup>16</sup>

Hakim mempersilahkan jaksa membaca surat dakwaan dan setelah selesai pembacaan tersebut hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang pada pokoknya dituduhkan kepada terdakwa. Jika bagi terdakwa sudah terang apa yang dituduhkan serta bagian mana yang diakuiinya dan bagian mana yang diingkarinya, dan hakim memperingatkan kepada terdakwa akan hak untuk membela diri. Baik dilakukan sendiri maupun dengan perantaraan seorang pengacara.<sup>17</sup>

Yang hendak diketahui oleh hakim dari terdakwa, yaitu apakah semua unsur perbuatan pidana yang dituduhkan benar terbukti dalam pemeriksaan sidang. Untuk itu, hakim dengan

---

<sup>15</sup> Evi Hartanti, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 63.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

cermat memperhatikan bunyi ketentuan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Surat dakwaan berisi hal-hal yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa sebagai penuntut umum merupakan wakil negara, oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat serta bersikap obyektif.<sup>18</sup>

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut:

Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- 2) uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan itu, ia tidak dapat dipidana.

Perumusan dakwaan tidak perlu mengikuti urutan unsur-unsur delik yang didakwakan. Misalnya unsur-unsur delik korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi urutannya adalah:

- a) melawan hukum;
- b) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- c) yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana delik itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada perumusan delik di atas perbuatan adalah “memperkaya diri dan seterusnya” dan akibatnya “kerugian keuangan negara”, disusul dengan “melawan hukum” yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi”

## 2) Nota Keberatan (*Eksepsi*)

Dalam Pasal 156 KUHAP, Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan. Hal ini diatur dalam Pasal 156 KUHAP, yaitu apabila terdakwa atau penasehat hukumnya setelah mendengar isi surat dakwaan berhak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut. Eksepsi ini diajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya, jadi diajukan sebelum sidang yang pertama.

Eksepsi bertujuan untuk menghemat tenaga dan waktu dalam persidangan. Jika dari surat dakwaan itu sendiri sudah diketahui bahwa perkara dapat diputus atas dasar dakwaan itu (tanpa pemeriksaan di sidang pengadilan), perkara itu harus diputus tanpa pemeriksaan dalam sidang. Dengan cara ini, akan menghemat tenaga dan waktu sidang.

Pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP, yaitu dakwaan tidak terang, dan tidak cermat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, atau perubahan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum telah merubah peristiwa tindak pidana semula menjadi tindak pidana yang lain, atau perubahan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum telah merubah peristiwa tindak pidana semula menjadi tindak pidana yang lain, atau tenggang waktu perubahan itu telah melampaui batas waktu 7 hari sebelum hari sidang dimulai, juga perubahan surat dakwaan tanpa menyampaikan turunan perubahan surat dakwaan kepada terdakwa.

Selain itu, dalam perkembangannya, eksepsi dapat diajukan karena penuntut umum melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Misalnya, dalam pemeriksaan tersangka dilanggar hak-hak tersangka sebagaimana disebutkan dalam Pasal-Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP. Salah satu hak tersangka adalah mendapatkan bantuan hukum. Pasal 56 berbunyi, (1) dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas

tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Jadi, jika seorang terdakwa dituduh melakukan korupsi, maka terdakwa tersebut wajib didampingi oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, jika ini tidak dilakukan oleh pejabat, maka surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dieksepsi batal demi hukum.

### 3) Pembuktian

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Dalam Pasal 181 ayat (1) ditentukan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa kenal dengan barang tersebut.

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting

karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa:

- a) sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku;
- b) atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah.<sup>19</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu dua diantara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah

- 1) keterangan saksi,
- 2) keterangan ahli,
- 3) surat,
- 4) petunjuk, dan
- 5) keterangan terdakwa.

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan

---

<sup>19</sup>R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 45.

perundang-undangan yang berlaku. Di luar ketentuan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah. Ada 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara/delik korupsi lolos dari “jaringan” pembuktian sistem KUHP. Karena itu pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik, sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia.

Upaya pembentuk undang-undang ini, tidak tanggung-tanggung, karena baik dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni sistem Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sekaligus dengan sistem KUHP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*). Jadi, tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.



Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori asas Pasal 37 dikatakan bahwa terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” Hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata berimbang, mungkin lebih tepat “sebanding”, dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *output*. Antara *income* sebagai *input* yang tidak seimbang dengan *output*, atau dengan kata lain *input* lebih kecil dari *output*. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *output* tersebut (misalnya berujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dollar dalam rekening

bank dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Dalam pemeriksaan delik korupsi ada dua Hukum Acara Pidana yakni Hukum Acara Pidana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagai penyimpangan dari Hukum Acara pada KUHAP dan Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
    - b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
  - 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 4) Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah keterangan yang berikan oleh terdakwa sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi. Menurut Pasal

160 ayat (1) sub b KUHAP yang pertama kali diperiksa adalah korban yang menjadi saksi. Berbeda dengan praktik pemeriksaan yang selama ini dilakukan, menurut sistem KUHAP pemeriksaan dimulai dengan mendengarkan saksi meskipun pada permulaan sidang yang dipanggil masuk adalah terdakwa terlebih dahulu.

Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi *de charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *de charge*, yaitu saksi yang memberatkan. Saksi ini diajukan sejak awal oleh penuntut umum. Adapun saksi *a de charge*, yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

#### 5) Keterangan Terdakwa

Disebutkan dalam Pasal 178 KUHAP, dalam hal pemeriksaan di persidangan di sini terdakwa tidak disumpah. Apabila dalam suatu perkara terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, pengadilan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara majelis hakim, penuntut umum, dan terdakwa. Juru bahasa harus bersumpah atau berjanji atas kebenaran yang diterjemahkan. Demikian juga terhadap terdakwa atau saksi yang bisu, tidak bisa menulis, dan tuli, pengadilan mengangkat orang agar berkomunikasi dengannya semua dibacakan dalam persidangan atas terjemahannya.

#### 6) Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)

Disebutkan dalam Pasal 180 KUHAP, apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para saksi serta bukti-bukti telah cukup, penuntut umum dipersilakan menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*). Adapun isi surat tuntutan adalah identitas terdakwa, surat dakwaan, keterangan saksi/saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan terdakwa, dan tuntutan (permohonan kepada hakim).

#### 7) Pembelaan (*Pledoi*)

Dalam Pasal 184 KUHAP, apabila penuntut umum telah membacakan tuntutannya, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan (*pledoi*). Isi pembelaan (*pledoi*), yaitu pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan dan penutup.

#### 8) Replik-Duplik

Disebutkan dalam Pasal 186 KUHAP, atas *pledoi* terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawabannya, yang dikenal dengan istilah *replik*. Terdakwa dan penasehat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab *replik* ini. Jawaban itu disebut *duplik*.

Kesempatan terakhir untuk berbicara diserahkan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya. Apabila pemeriksaan sudah dianggap selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan selesai dan dinyatakan ditutup. Pemeriksaan yang telah ditutup ini dapat dinyatakan dibuka kembali baik atas kewenangan hakim ketua sidang ataupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dengan menyebutkan alasan-alasannya. Ini dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan musyawarah hakim.

#### 9) Kesimpulan

Disebutkan dalam Pasal 188 KUHAP, sesudah sidang dinyatakan ditutup, penuntut umum dan pembela masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah antara para hakim. Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang.

Sebelum membuat keputusan, hakim harus bermusyawarah dalam majelis hakim dengan cara meminta pendapat dari hakim termuda sampai hakim yang tertua.

#### 10) Putusan Pengadilan

Di dalam KUHAP dijumpai tiga macam putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2), serta Pasal 193 ayat (1);

a) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Suatu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam praktik putusan bebas yang lazim disebut putusan *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena:

- (1) dari pemeriksaan di sidang pengadilan
- (2) kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut pertimbangan hakim

atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Jadi, secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas dapat diambil oleh majelis hakim apabila setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

- (1) ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut;
- (2) majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.<sup>20</sup>

b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Rechtsvervolging*)

Berisi tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*). Pada dasarnya ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila majelis hakim beranggapan: apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan; tetapi, sekalipun terbukti

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dibandingkan antara putusan bebas dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dapat ditinjau dari beberapa segi berikut:

(1) Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain halnya dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi “tidak merupakan tindak pidana”.

(2) Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang “pengadilan pidana”. Dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti. Karena kesalahan terdakwa tidak terbukti, terdakwa “diputus bebas” dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancam pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Adapun pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum bukan merupakan perbuatan tindak pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 49.



c) Pidanaan (*veroordeling*)

Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, Putusan pidana dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pidana dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Pada Pasal 193 ayat (2) KUHP, dalam hal terhadap terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*)”.<sup>22</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 134.

tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan: adil bagi Si Suto belum tentu dirasakan adil bagi Si Noyo.

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian

secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi. Undang-Undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus dilaksanakan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>23</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Bagian yang tak terpisahkan dengan hukum pidana adalah masalah pidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama, akan tetapi sifat daripada pidana merupakan suatu penderitaan. "Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita".<sup>24</sup>

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa "tujuan umum dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".<sup>25</sup> Bertolak dari konsepsi yang demikian, kiranya seminar Kriminologi Ketiga tahun 1976 dapat dijadikan sebagai pedoman di mana dalam kesimpulannya menyatakan hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk melindungi masyarakat (*social defence*) terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>24</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan kedua, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 82

kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Demikian pula Simposium Perubahan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 dalam satu laporannya menyatakan:

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ Negara, korban dan pelaku, maka atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan. Dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Masalah pemidanaan adalah wewenang hakim dan karena itu hakim dalam menentukan hukuman harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan obyektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Meskipun kita tidak menganut teori absolut dalam penghukuman, akan tetapi adalah wajar untuk suatu perbuatan pidana yang berat dijatuhkan hukuman yang setimpal dan mengenai lamanya hukuman terserah kepada hakim untuk mempertimbangkannya sendiri.<sup>27</sup>

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 17

a. Teori Absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolute didasarkan pada pemikiran pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*) sebagaimana dikemukakan Muladi:

Teori absolute memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>28</sup>

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Maka, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 58

dilakukannya. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Berdasarkan teori tersebut tampak jelas pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Sementara itu, Vos mengemukakan: “Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar”.<sup>29</sup>

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)

---

<sup>29</sup>*Ibid*



2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut. Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Muladi berpendapat mengenai teori ini sebagai berikut:

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan.<sup>30</sup>

Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relative berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu *preventif*, *deterrence*, dan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 59

*reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sementara itu, tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan /Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Adapun karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan pelaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis
- 3) Pidana ialah yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan selain memberikan penderitaan jasmani, pemidanaan juga memberi pemidanaan psikologi dan juga yang terpenting adalah memberikan pendidikan. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia yang melakukan kejahatan, terutama dalam delik ringan. Sementara itu, untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat dan dipandang penjahat-penjahat tersebut sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sifat penjeratan atau pembalasan suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Selain ketiga teori sebagaimana tersebut diatas, dalam literatur hukum pidana, beberapa pakar hukum pidana menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam menyebutkan teori pemidanaan, teori pemidanaan ada yang mengelompokkan ke dalam empat teori besar, yaitu teori retribusi (*retribution*), penangkalan (*deterrence*), pelumpuhan (*incapacitation*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*).

Retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) di mana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi.<sup>31</sup>

Orang awam pada umumnya memandang bahwa hukum itu sejatinya adalah hukum pidana. Yang terbayang di benak mereka ketika membicarakan hukum adalah pengadilan, tahanan dan penjara yang menyesakkan, sipir penjara yang bengis dan kejam serta semua perlakuan yang tidak enak.

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia

---

<sup>31</sup>G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Otherside of Criminology*, Deventer Holland, Kluwer, terj. Inggris oleh Jan G.M. Hulsman, hlm. 137, dalam Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 153

merugikan kepentingan orang lain atau pelanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman menjalankan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.<sup>32</sup>

Menurut Howar Jones dan Goodheart, “teori retribusi ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan”.<sup>33</sup> Mereka mengatakan bahwa pemberian pidana yang bersifat pembalasan dengan demikian merupakan pernyataan pencelaan (moral) masyarakat yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai. Sisi lain dari teori retribusi ialah teori *expiation* atau teori penebusan dosa dari si pembuat. Dengan telah menebus dosa atau kesalahannya akan pulihlah keseimbangan nilai pada diri pembuat.

Sebagai indikator bahwa hakim dalam putusannya telah menerapkan teori pemidanaan retribusi adalah bila:

- a. bila hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain;
- b. pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi (*harm to harm*). Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana;
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.156

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 88

positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.<sup>34</sup>

Teori pemidanaan *kedua* adalah teori penangkalan. Istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “*deterrence*”. Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasiti, seperti pengurungan atau hukuman mati. “Tapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana”.<sup>35</sup>

Lain lagi halnya analisis ekonomi terhadap hukum khususnya hukum pidana. Berpijak pada pemikiran bahwa:

Manusia adalah makhluk yang rasional secara ekonomis, yaitu seorang individu dengan kemampuan dan atribut yang tidak umum yang pilihannya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia seefisien mungkin.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 165

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>36</sup> Euston Quah dan William Neilson,, 1993, *Law and Economics Development: Cases and Materials from Southaest Asia*, Cetk. Pertama, Longman Singapore Publishers, Singapura, hlm. 1 dalam Mahrus Ali, 2008, *Analisis Ekonomi Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, Makalah, Magister Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 2

Mengenai kejahatan, pandangan ekonomi berbeda dengan pandangan kriminologi. Para ekonom seringkali mengatakan, bahwa Pelanggar potensial adalah pelaku rasional dan memiliki tujuan yang membandingkan antara ongkos yang diharapkan dari aktivitas penjahat dengan keuntungan yang diperoleh. Ketika keuntungan lebih besar dibandingkan ongkos yang dikeluarkan, pelaku tersebut akan melakukan kejahatan. Sementara, para kriminolog mengartikan kejahatan ditentukan oleh faktor biologis pelaku, atau konsekuensi dari adanya kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, atau merupakan suatu yang dipelajari. Sementara, ekonom mengabstraksikan kejahatan dari aspek biologis, psikologis dan proses sosial yang mempengaruhi kejahatan serta memahami kejahatan sebagai suatu hasil dari pilihan individu.<sup>37</sup>

Penangkalan hanya dapat efektif jika orang berpikir bahwa ada suatu kemungkinan yang rasional bahwa mereka akan ditangkap. Suatu pasangan yang ingin melakukan hubungan suami istri yang saling menyakiti satu sama lain di rumah mereka sendiri tidak mungkin ditangkal oleh ancaman pemenjaraan. Jika presentase penahanan tinggi, efek penangkalan besar, tapi jika penahanan rendah, efek penangkalan rendah.<sup>38</sup>

Sebagai indikator bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan teori penangkalan, adalah bila:

- a. pembentuk undang-undang menganggap setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan;
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama;
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh

---

<sup>37</sup> Thomas J. Miles, 2005, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, University of Chicago Legal Forum, Chicago, hlm 2, dalam Mahrus Ali, *ibid*,

<sup>38</sup> Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 168

akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.<sup>39</sup>

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat yang membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat melakukan tindak pidana lagi.

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.<sup>40</sup>

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi.<sup>41</sup>

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. "Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 173

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 174

<sup>41</sup> Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 177-178 .



kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana”.<sup>42</sup>

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara. Dengan demikian, “teori rehabilitasi merupakan antitesis dari teori retributif yang menganggap penjahat patut menerima ganjaran hukuman karena melanggar ketentuan pidana”.

Sebagai indikator bahwa hakim dalam putusannya menerapkan teori pemidanaan rehabilitasi adalah bila:

- a. bila pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman;
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang (*forward looking*);
- c. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 178.

daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.<sup>43</sup>

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 23). Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>44</sup>

Lain halnya dengan menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah

---

<sup>43</sup>*Ibid.* hlm.179 .

<sup>44</sup>Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana.* (Jakarta 2001), hal 77.

pengecegan (preventif)<sup>45</sup>. Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:

- a. peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum<sup>46</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh E.H Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu: <sup>47</sup>

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

---

<sup>45</sup>Baharuddin Lopa&Moch. Yamin, *Undang-undang Pemberantasan Tipikor. (Bandung 2001)*, hal 16.

<sup>46</sup>*Ibid*, Hal 16-17

<sup>47</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Eresco, (Bandung 1992)*, Hal 66.

2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*)  
Yakni satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara Pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Bernest dan

Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni :

- 1) menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.<sup>48</sup>

Dari pendapat ini, dapat ditinjau bahwa kejahatan dapat dicegah apabila keadaan ekonomis atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku criminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Sementara faktor biologis dan faktor psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya ini, upaya yang dilakukan adalah usaha yang positif, menciptakan suatu kondisi atas keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat menjadi suatu

---

<sup>48</sup>*Ibid, Hal 79.*

daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu, dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

### 3. Upaya Represif

Upaya ini adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pembahasan sistem represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu,

1. sub sistem kehakiman
2. sub sistem kejaksaan
3. sub sistem kepolisian
4. sub sistem pemasyarakatan dan kepengacaraan  
yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat

dan berhubungan secara fungsional.<sup>49</sup>

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode-metode berikut :

a. Perlakuan (treatment)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni :<sup>50</sup>

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku ini mengandung dua tujuan

---

<sup>49</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 1987, Hal 137.*

<sup>50</sup> *Ibid, Hal 139.*

pokok yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

b. Penghukuman (punishment)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin dikarenakan kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.<sup>51</sup>

Dikarenakan Indonesia menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin untuk membuat jera, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

### **C. Kerangka Pikir**

Sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

---

<sup>51</sup>A.S. Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi, Makassar 2010, Pustaka Refleksi, Hal 80.*



peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam UU kepolisian yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu poin penting yang harus digaris bawahi mengenai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni tertib dan tegaknya hukum. Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah segala bentuk peraturan hukum yang telah dicatat dalam lembaran negara, termasuk peraturan perundang-undangan diantaranya ialah UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam hal penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi polisi memiliki tugas sebagai penyidik, sebagaimana yang telah

ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian dipertegas dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, kepolisian negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain KUHAP dan UU tersebut dasar hukum lainnya yaitu Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, yang mana pada poin ke delapan dalam inpres tersebut disebutkan bahwa “memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.”

Dengan demikian polisi memiliki hak dan wewenang untuk menangani berbagai kasus korupsi. Tindak Pidana Korupsi mendapat perhatian lebih dari kepolisian sehingga dibentuk sebuah unit khusus untuk menangani kasus korupsi di setiap daerah yakni

Unit Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Unit tipikor sendiri berada di bawah kordinasi Satuan Resort Kriminal yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam setiap kepolisian resort.

Unit tipikor dibentuk khusus untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi dalam wilayah hukum kepolisian resort yang bersangkutan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa korupsi merupakan *ekstra ordinary crime* sehingga dalam proses penyidikannya dibutuhkan penyidik dan pembantu penyidik dari pejabat polisi yang memiliki kapasitas serta memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam KUHAP.

Menurut KUHAP yang berhak menjadi penyidik adalah pejabat kepolisian yang memenuhi syarat kepangkatan. Penjelasan tentang syarat kepangkatan ini dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah (PP). Adapun PP yang dimaksud yaitu PP No. 27 tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sama halnya dengan kasus pidana lain, dalam penyidikan kasus korupsi polisi harus mengedepankan Standar Operasional Prosedural (SOP) hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan tersebut muncul dengan berbagai pertimbangan di antaranya ialah sesuai dengan yang disebutkan dalam poin b bagian menimbang peraturan tersebut bahwa dalam melaksanakan

tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana demi terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.


Peraturan Kapolri tersebut juga memuat berbagai prinsip yang mesti dikedepankan oleh para penyidik dalam menangani kasus pidana termasuk korupsi, sesuai dengan Pasal 3 dalam peraturan tersebut yang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

1. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang penyidikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
3. Proporsional, setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
4. Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan sesuai mekanisme dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;

6. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan; dan
7. Efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah, dan tuntas

## Bagan Kerangka Pikir

Secara garis besar, kerangka pikir yang dijelaskan tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



## **D. Definisi Operasional**

### **1. Kepolisian**

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>52</sup>

### **2. Tindak Pidana Korupsi**

Secara umum korupsi adalah tindakan melanggar norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati, baik tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya serta berakibat pula pada terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat.

### **3. Upaya**

Upaya yaitu usaha; akal; ikhtiar; (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); daya upaya.<sup>53</sup>

### **4. Menanggulangi**

Menanggulangi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi

---

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>53</sup> Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1451

atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.<sup>54</sup>

#### 5. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

#### 6. Preventif

Penanggulangan kejahatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali.

#### 7. Refresif

Upaya ini adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

---

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 995



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber daya utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penulisan tesis ini, penulis akan melakukan penelitian di Resort Polman Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan instansi tersebut telah banyak menangani kasus tindak pidana korupsi.

#### **C. Jenis dan Sumber Data.**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui tehnik wawancara dengan responden data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu Anggota Kepolisian Resort Polman.
2. Data Sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut: